

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENCANA KINERJA
BAPPEDA KOTA MATARAM TAHUN 2017**

**BAPPEDA KOTA MATARAM
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

GEDUNG SELATAN LANTAI 2 KANTOR WALIKOTA
JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121 TELP. (0370) 633467 FAKS (0370) 633716

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA MATARAM

NOMOR : 188.4/083.5/Bappeda-Kt/II/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPEDA KOTA MATARAM TAHUN 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bappeda yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Mataram Tahun 2016-2021, pada setiap tahun harus menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk pencapaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Mataram Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Mataram tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Mataram Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 206 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Kota Mataram;
11. Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2016;
12. Peraturan Walikota Mataram Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Mataram Tahun 2017 dan target capaiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Mataram Tahun 2017 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA ditetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Cakupan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan daerah (RKPD, KUA dan PPAS/KUPA, PPASP);
2. Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD;
3. Persentase usulan MPBM yang dapat diakomodir dalam RKPD Kota Mataram tahun 2018;
4. Persentase tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan;

5. 18 Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra dan Renja Berkualitas Baik dalam Kerangka SAKIP;
6. Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bappeda Kota Mataram Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 8 Pebruari 2017
Kepala Bappeda Kota Mataram,




Ir.AMIRUDDIN, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19651030 199403 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA MATARAM
 NOMOR : 188.4/083.5/Bappeda-Kt/I/2017
 TANGGAL : 8 Pebruari 2017
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KOTA
 MATARAM TAHUN 2017

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BAPPEDA KOTA MATARAM TAHUN 2017

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
Misi 1: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah			
1	Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat dan berkualitas	Cakupan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan daerah (RKPD, KUA dan PPAS/KUPA, PPASP)	100 %
		Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	90 %
Misi 2: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien			
2	Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Persentase usulan MPBM yang dapat diakomodir dalam RKPD Kota Mataram tahun 2018	90 %
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi perencanaan pembangunan yang memadai			
3	Tersedianya data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan yang valid dan kerkuualitas	Persentase tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan	90 %
Misi 4 : Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah			
4	Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah	18 Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra dan Renja Berkualitas Baik dalam Kerangka SAKIP	100 %
		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda	100%

Kepala Bappeda Kota Mataram,



Ir. AMRUDDIN, M.Si
 NIP. 19651030 199403 1 007